

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PEMAKAMAN (DAMPAK DAN IMPLEMENTASI)**

SKRIPSI

OLEH

ERIKA HAFIFAH RAMADHAYANTI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PEMAKAMAN (DAMPAK DAN IMPLEMENTASI)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

Erika Hafifah Ramadhayanti

190102030486



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Hafifah Ramadhayanti
NIM : 190102030486
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 20 Desember 1999
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman (Dampak dan Implementasi)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,


Erika Hafifah Ramadhayanti

Lampiran 1 : Sertifikat Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 01/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erika Hafifah Ramadhayanti
Nim. : 190102030486
Judul. : Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman: Dampak dan Implementasi

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Signature]
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

Lampiran 2 : Lembar Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A.Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Erika Hafifah Ramadhayanti
NIM : 190102030486
JUDUL : Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Pemakaman (Dampak dan Implementasi)
DOSEN : Dr. H. Nuril Khasyih'in, Lc., MA.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	16 Juli 2024	Konsultasi BAB 1	<ul style="list-style-type: none">- Rumusan masalah diubah menjadi 1 saja- Perbaiki teknik penulisan ayat dan artinya	
2	19 Juli 2024	Perbaikan dan ACC BAB 1	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan daftar isi- Lanjutkan ke BAB II	
3	30 Juli 2024	Konsultasi BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Cantumkan teori yang berhubungan	
4	5 Agustus 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Lanjutkan ke BAB III-V	
5	19 Agustus 2024	Konsultasi BAB III	<ul style="list-style-type: none">- Buat pedoman wawancara	
6	19 Agustus 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none">- Lanjutkan ke BAB IV	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

7	21 Agustus 2024	Konsultasi BAB IV (data)	- Hasil dari informan bisa dimuat dalam bentuk tabel	
8	26 Agustus 2024	Konsultasi BAB IV (analisis)	- Kaitkan hasil data dengan teori yang berkesinambungan	
9	21 Oktober 2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	- Teliti mengenai teori yang dimuat - Lanjut ke BAB V	
10	21 Oktober 2024	Konsultasi BAB V	- Perbaiki dan kembangkan isi kesimpulan - Lengkapi berkas administrasi	
11	13 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB V	- Persiapkan berkas yang perlu di tanda tangani	
12	2 Januari 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Persiapkan diri dan keperluan untuk sidang	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)


PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2014 Tentang Pemakaman Dampak dan
Implementasinya
Ditulis oleh : Erika Hafifah Ramadhayanti
N I M : 190102030486
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Desember 1999
Alamat : Jl. Belitung Darat Gg. Darul Musholla, RT. 12 RW. 02
No. 08, Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 31 Desember 2024

Pembimbing



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.
NIP 198302252023211010

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
NIP 197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman (Dampak dan Implementasi)", ditulis oleh Erika Hafifah Ramadhayanti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (82,1)

Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin



melia Rahmaniah, M.H.
NIM 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. (Anggota)	2. 
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Erika Hafifah Ramadhayanti, *Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman (Dampak dan Implementasi)*. Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Pemakaman, Perda, Dampak, Implementasi.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pemakaman yang tidak teratur dan tidak memenuhi standar kesehatan menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, tetapi belum diketahui sejauh mana dampak dan implementasi dari peraturan tersebut.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*) yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan menghasilkan data deskriptif serta berlokasi di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diolah dengan teknik editing, klasifikasi, deskripsi, matrikasi. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memaparkan temuan yang sudah dianalisis, Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan mengelola pemakaman telah berjalan dengan baik. Beberapa aspek-aspek penting dari peraturan ini, seperti pengaturan kebijakan pemakaman, pengelolaan lahan pemakaman, dan penegakan norma etika pemakaman sudah mulai diterapkan. Hal ini membantu menciptakan proses pemakaman yang lebih teratur dan sesuai dengan aturan norma yang berlaku. Akan tetapi, masih ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan ini. Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya izin untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Keterbatasan lahan untuk pemakaman menjadi masalah yang signifikan, mengingat pertumbuhan populasi yang terus meningkat di Banjarmasin. Tanpa adanya tambahan lahan pemakaman yang resmi, upaya pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan ini secara menyeluruh akan terhambat.

Mengenai dampak Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki pengaruh positif yang signifikan. Dampak dan Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman telah membawa dampak dan implementasi positif yang nyata bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Dengan meningkatnya kesadaran, keteraturan dalam pemakaman, dan keberlanjutan lahan pemakaman, diharapkan pengelolaan pemakaman dapat terus ditingkatkan. Melalui sosialisasi yang baik, penetapan lokasi yang tepat, dan pemeliharaan yang teratur, peraturan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

MOTO

“Teruslah berlari, diam berarti mati.”

“Jika Allah menjawab doamu, Dia meningkatkan imanmu. Jika Dia menundanya, Dia menguji kesabaranmu. Jika Dia tidak memberikannya, maka berarti Dia punya rencana yang lebih baik untukmu.”

(Habib Husein Ja'far Al Hadar)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Pertama saya ucapkan Puji dan Syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT. Yang Maha Tinggi yang menciptakan segalanya yang ada di muka bumi ini, yang Maha Pemberi segalanya karena berkat karunia-Nya yang begitu mengasihi sehingga bisa terselesaikannya Karya Tulisan Ilmiah sederhana ini, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber inspirasi serta suri tauladan bagi umat manusia.

Dengan penuh kerendahan hati saya sebagai penulis, skripsi ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, Bapak Selamat (alm.) dan Mama hebatku Ibu Aminah yang telah mencintai, mengasihi dan menyayangiku dengan segenap jiwa dan raganya serta terima kasih yang tak terhingga atas dukungan serta ribuan doa yang selalu dilantirkan, juga untuk semua pengorbanan materi, biaya dan kerja keras yang Mama lakukan untuk anak-anaknya sampai akhirnya bisa berada pada titik ini.

Adapun kepada Nenek saya, terima kasih telah melahirkan sosok seorang perempuan tangguh yang mampu berdiri di kaki sendiri demi menghidupi keluarganya. Nenek sudah saya anggap layaknya orang tua sendiri, nenek selalu ada selalu menjaga, merawat dan memberikan pengajaran, dukungan dan bantuan kepada saya untuk menjalani kehidupan dan kesuksesan di masa depan.

Untuk Kakak saya, yang telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan saya. Terima kasih sudah berhasil berperan menjadi sosok Bapak, yang bisa membantu Mama untuk pendidikan saya. Berkat keberadaan kakak membuat motivasi saya untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi dan dapat dibanggakan sebagai seorang adik.

Saya sebagai penulis juga mengucapkan terima kasih untuk ucapan semangat dari kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada

siapapun yang terlibat yang sudah membantu, *also my favorit person*. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	\bar{a} <i>kāmīlah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	\bar{i} <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	\bar{u} <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata Sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>īza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman (Dampak dan Implementasi)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., dan bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.

6. Staff Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang baik sehingga penulis mendapatkan referensi yang diperlukan.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staff yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak Informan yang memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 2 Januari 2025

Erika Hafifah Ramadhayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.	vi
PENGESAHAN.	vii
ABSTRAK.	viii
MOTO.	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
KATA PENGANTAR.	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.	5
D. Signifikansi Penelitian.	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Pemakaman Menurut Islam.....	11
B. Perda Kota Bnajarasin No. 7 Tahun 2014.....	14
C. Dampak.	17
D. Implementasi Kebijakan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	24
D. Data dan Sumber Data.	25

E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	26
G. Tahap Penelitian.....	27
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.	29
A. Gambaran Umum.....	29
B. Penyajian Data.	30
C. Analisis Data.....	42
Dampak dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.....	42
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
RIWAYAT HIDUP PENULIS.	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat Plagiasi.....	iii
Lampiran 2 : Lembar Bimbingan Skripsi.....	iv
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara	69
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara	70
Lampiran 5 : SK Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 6 : SK Penetapan Waktu Seminar Proposal.....	73
Lampiran 7 : SK Telah Melaksanakan Seminar Proposal	74
Lampiran 8 : SK Permohonan Izin Riset	75
Lampiran 9 : SK Telah Melaksanakan Riset.....	76
Lampiran 10 : SK Lulus Ujian Komprehensif	77
Lampiran 11 : Sertifikat Baca Tulis AL-Qur'an	78
Lampiran 12 : Sertifikat LKK Komputer	79
Lampiran 13 : SK Perolehan SKK	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pengembangan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak dan pemenuhan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.¹

Pemerintah daerah, sebagai pelaksana pemerintahan yang baik, menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang ada. Dalam konteks ini, terdapat tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan.²

Kewenangan untuk menyusun peraturan daerah merupakan manifestasi dari kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola urusan internal dan pemerintahan di wilayahnya. Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen strategis yang mendukung pencapaian tujuan desentralisasi. Dalam kerangka otonomi daerah,

¹ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota," *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018): 96.

² Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, dan M. Makmur, "Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 4, no. 2 (6 Agustus 2015): 232, <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.102>.

peraturan ini memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi.³

Menurut pendapat Mahfud MD, implikasi dari keberadaan kewenangan yang sangat luas dalam urusan pemerintahan diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi daerah tersebut untuk meningkatkan kewenangan daerah. Namun, di saat yang bersamaan, hal ini juga menjadi beban menuntut kesediaan daerah untuk melaksanakannya karena meningkatnya urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah.⁴

Kota Banjarmasin sebagai kawasan terpadat di Kalimantan Selatan, yaitu 6.726,8 jiwa per km² atau berpopulasi 662.320 jiwa per 2021⁵ yang menduduki Kota Banjarmasin yang hanya memiliki luas sebesar 98,46 km².⁶ Salah satu urusan dan tanggung jawab yang perlu diperhatikan di setiap daerah ialah pengelolaan pemakaman, termasuk Kota Banjarmasin. Melihat padatnya Kota Banjarmasin hal ini menjadi tantangan dalam mengatur praktik pemakaman yang teratur dan memenuhi standar kesehatan. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan dalam pengaturan pemakaman di Kota Banjarmasin, seperti

³ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 21.

⁴ Muhammad Mujtaba Habibi, "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (27 Juni 2016): 118, <https://doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5452>.

⁵ "Satu Data Banua," diakses 12 September 2023, <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/311>.

⁶ "Profil Kota Banjarmasin," Website Pemerintah Kota Banjarmasin (blog), diakses 12 September 2023, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.

praktik pemakaman yang tidak teratur, kurangnya kebersihan lingkungan, serta kesehatan masyarakat yang terancam akibat praktik pemakaman yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Melihat apa yang terjadi, salah satu faktor penting yang juga perlu diperhatikan ialah adanya meningkatnya laju pertumbuhan umat Islam, sehingga mengartikan akan banyak juga umat Islam yang memerlukan lahan pemakaman sehingga sering kali harus memindahkan pemakaman sebelum memulai proyek konstruksi.⁷ Maka dari itu, hal yang berhubungan dengan pemakaman justru menimbulkan dinamika sosial yang menjadi 2 bagian, yaitu pemakaman umum yang dikelola pemerintah setempat, sedangkan pemakaman khusus seperti di pekarangan rumah, pekarangan masjid, tanah wakaf, dan lain-lain.⁸

Berbicara tentang pemakaman, dimulai dari pengurusan jenazah hingga penguburan merupakan pelaksanaan ritual yang diyakini oleh masing-masing kepercayaan sesuai dengan pengetahuan yang terkandung di dalam kepercayaan tersebut.⁹ Sebab secara etnografis, ada dua jenis penguburan orang mati. Penguburan pertama berarti pemutusan sementara atau akhir seluruh kontak fisik orang yang selamat dengan orang yang meninggal. Penguburan kedua memerlukan penggunaan jenazah sebagai fokus upacara mengubah orang yang selamat

⁷ Osman Balkan, "Burial and Belonging," *Studies in Ethnicity and Nationalism* 15, no. 1 (2015): 242, <https://doi.org/10.1111/sena.12119>.

⁸ Tomo HS, "Governance of Funeral, Government Policy and Potentials of Regional Income Concept in Indonesia," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 356.

⁹ Katharina Rebay-Salisbury, "Inhumation and cremation: how burial practices are linked to beliefs," *Embodied knowledge: Historical perspectives on technology and belief*, 2012, 16

mengubah kondisi spiritual orang yang meninggal.¹⁰ Adapun dalam Islam, ketika seorang muslim meninggal dunia, maka harus dikuburkan sebagaimana Allah Swt. berfirman:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

“Kemudian, Dia mematikannya lalu menguburkannya.” (QS. Abasa: 21)

Meskipun demikian, adanya prosesi penguburan, tetapi ada cukup banyak prosesi penguburan dalam Islam yang mana ini merupakan dampak faktor seperti etnis, tradisi lokal, dan lain-lain, sehingga adat istiadat penguburan dalam Islam banyak variasi dibandingkan agama lain.¹¹ Pemakaman muslim di Jalan Malkon Temon, Kota Banjarmasin, telah penuh, menurut Sekretaris DLH Banjarmasin, Zauhar Arif. Sebagai solusi, Pemkot Banjarmasin menyediakan lahan baru seluas dua hektare di Jalan Ahmad Yani KM 22, Landasan Ulin, Banjarbaru.¹²

Dengan demikian, pemakaman merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang harus diatur dengan baik oleh pemerintah. Di Kota Banjarmasin, pemakaman yang tidak teratur dan tidak memenuhi standar kesehatan menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun belum diketahui sejauh mana dampak dan implementasi dari peraturan tersebut.

¹⁰ Douglas Miles, “Socio-economic aspects of secondary burial,” *Oceania* 35, no. 3 (1965): 161.

¹¹ Andrew Petersen, “The archaeology of death and burial in the Islamic world,” 2013, 242.

¹² “Pemko Tak Jamin Pemakaman Warga Banjarmasin Gratis Selamanya,” kumparan, diakses 12 September 2023, <https://kumparan.com/banjarhits/pemko-tak-jamin-pemakaman-warga-banjarmasin-gratis-selamanya-1550830760514313178>.

Pemakaman yang layak dan memenuhi standar kesehatan adalah hak masyarakat yang harus dijamin pemerintah. Di Banjarmasin, pemakaman yang tidak teratur menjadi masalah serius. Penelitian diperlukan untuk menganalisis dampak dan implementasi Perda Banjarmasin No. 7 Tahun 2014 tentang pengaturan pemakaman, yang menjadi fokus skripsi peneliti dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman Dampak dan Implementasinya”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tersebut terhadap pemakaman di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana dampak dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tersebut terhadap pemakaman di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi dari manfaat penelitian, manfaat penelitian ditinjau antara manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional pelaksanaan sebuah peraturan daerah dan mampu mengembangkan literatur perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi pembaca maupun masyarakat serta bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Adapun demi menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka diperlukan batasan-batasan dalam penggunaan istilah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penerapan berasal dari kata ‘terap’ yang mana penerapan memiliki arti proses, cara, perbuatan menerapkan.¹³ Adapun maksud penerapan dalam skripsi ini ialah cara menerapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman.
2. Menurut Pasal 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah kota adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.” Adapun peraturan daerah kota yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman
3. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dampak ialah benturan atau pengaruh

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1506.

kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).¹⁴ Adapun dampak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hasil dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman yang nantinya akan dilihat antara mendatangkan akibat negatif atau positif.

4. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, implementasi ialah pelaksanaan.¹⁵ Adapun implementasi yang dimaksud dalam skripsi ini ialah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman ini berlaku di masyarakat Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Menurut Pohan, kajian pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data ilmiah, seperti teori, metode, atau penelitian sebelumnya, dari buku, jurnal, dokumen, dan sumber lain yang tersedia di perpustakaan.

Penelitian peraturan daerah tentang pemakaman tentunya sudah banyak dilakukan. Berikut penulis sajikan beberapa diantaranya kajian yang serupa namun dengan sisi yang berbeda.

Pertama, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo dkk. dengan judul “Problematika Hukum Pemakaman Jenazah di Pekarangan Tempat Tinggal Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah.”¹⁶ Penelitian ini berfokus pada

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ... 313.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ... 548.

¹⁶ Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo, Yosef Mario Monteiro, dan Hernimus Ratu Udju, “Problematika Hukum Pemakaman Jenazah di Pekarangan Tempat Tinggal Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah,” *COMSERVA* 3, no. 02 (2023): 641–49.

kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) maupun Tempat Pemakaman Khusus (TPK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah. Peraturan tersebut mewajibkan masyarakat untuk memakamkan jenazah di lokasi pemakaman yang telah ditentukan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan hukum, terutama karena sebagian masyarakat cenderung memilih pekarangan rumah sebagai alternatif tempat pemakaman. Pilihan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk alasan budaya, tingginya biaya pemakaman di TPU, jarak yang jauh ke TPU, serta persepsi masyarakat terhadap peraturan daerah. Perbedaan utama dengan kajian ini adalah fokus peneliti pada aspek implementasi dan dampak dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman.

Kedua, skripsi oleh Thohir dengan judul “Tinjauan Kharaj Terhadap Pemberlakuan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Malang Melalui Perda Nomor 2 Tahun 2007”,¹⁷ penelitian ini membahas retribusi pelayanan pemakaman, yang meliputi penyesuaian tarif retribusi berdasarkan perkembangan perekonomian terkini serta peningkatan biaya operasional yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengaturan pemakaman. Dari perspektif konsep *kharaj* (pajak), retribusi pemakaman dianggap diperbolehkan sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak membahas

¹⁷ Thohir Thohir, “Tinjauan Kharaj terhadap pemberlakuan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Malang melalui Perda nomor 2 tahun 2007” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

retribusi pelayanan pemakaman yang diatur dalam peraturan daerah terkait.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Atin Frihatiningrum, Redi Hadiyanto, dan Neng Dewi Himayasari dengan judul “Tinjauan Fikih Muammalah Dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman Terhadap Pembelian Booking Tanah Kuburan.”¹⁸ Artikel ini membahas tentang bagaimana hukum pemesanan lahan kuburan sebelum orang tersebut meninggal. Adapun perbedaan tulisan ini dengan penulis ialah tulisan ini membahas dari segi fikih muammalah, sedangkan penulis membahas dari segi implementasi dan dampak dari Perda terhadap pemakaman.

Keempat, jurnal dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Mengenai Tempat Pemakaman Umum Di Kota Pekanbaru Tahun 2014.”¹⁹ yang teliti oleh Surya Fernando, Mahasiswa FISIP Universitas Riau. Adapun perbedaan antara kedua tulisan ini ialah tulisan Surya Fernando hanya membahas dari segi implementasi, sedangkan penulis membahas juga dari segi dampak.

Kelima, skripsi oleh Salsabila Izzati dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Semarang No 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang (Studi Kasus Pendirian Bangunan Makam di TPU Bergota Kota

¹⁸ Atin Frihatiningrum, Redi Hadiyanto, dan Neng Dewi Himayasari, “Tinjauan Fikih Muammalah Dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman Terhadap Pembelian Booking Tanah Kuburan,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (23 Juli 2022): 146–54, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2795>.

¹⁹ Surya Fernando dan Muhammad Ridwan, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Mengenai Tempat Pemakaman Umum di Kota Pekanbaru Tahun 2014,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2016): 1–15.

Semarang).”²⁰ Adapun perbedaan antara kedua tulisan ini ialah skripsi yang ditulis oleh Salsabila Izzati memfokuskan pada pendirian bangunan makam di salah satu TPU di Semarang, sedangkan penulis memfokuskan pada implementasi dan dampak yang ada dari Perda terhadap pemakaman yang ada di Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dirancang untuk memudahkan pembahasan dan terdiri dari lima bab. Bab I mencakup pendahuluan, meliputi latar belakang, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab II berisi tinjauan teoritis terkait penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Banjarmasin. Bab III membahas metodologi penelitian, termasuk metode, lokasi, sumber data, dan teknik pengolahan data. Bab IV menyajikan hasil dan analisis data. Bab V memuat kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian.

²⁰ Salsabila Izzati, “Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Semarang No 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan,” t.t.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemakaman Menurut Islam

Menurut bahasa Arab, “*maqam*” berarti tempat, status, atau hierarki, sedangkan tempat jenazah disebut “*qabr*.” Dalam bahasa Jawa, istilah ini menjadi “kubur” atau “kuburan.” Kata “makam” dan “kuburan” merujuk pada lokasi pemakaman jenazah.¹

Sebagaimana perspektif agama, makam memiliki makna spiritual yang mendalam. Ahmad Syarif, seorang pakar teologi, menyatakan bahwa makam merupakan tempat peristirahatan terakhir yang dianggap sebagai tahap transisi menuju kehidupan setelah kematian. Dalam berbagai tradisi religius, makam tidak hanya berfungsi sebagai lokasi penguburan, tetapi juga sebagai tempat yang dihormati dan dijaga dengan penuh perhatian oleh keluarga atau komunitas yang ditinggalkan. Secara terminologis, makam atau kuburan, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tempat untuk memakamkan jenazah, berupa lubang di dalam tanah yang digunakan untuk menguburkan orang yang telah meninggal.²

Di dalam Al-Qur’an kata makam tidak ditemukan, yang ada hanya kata *maqam*, *maqam* yang di maksudkan dalam Al-Qur’an pada QS. Al Baqarah (2) ayat

¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), Cet. I, hal. 128

² Sigit Budiyo, *Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hal. 21-22

125 yaitu:

وَأَذِّجْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: ‘Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud’.”³

Dalam ayat tersebut, *maqam* merujuk pada tempat Nabi Ibrahim AS berdiri saat membangun Ka’bah, bukan makamnya. Dalam Al-Qur’an, *maqam* hanya muncul pada ayat ini. Kata *al-quburi* digunakan delapan kali, berasal dari *qabr* yang berarti kuburan, memendam, atau mengebumikan jenazah. Istilah *maqbarah* (المقبرة), serapan dari bahasa Arab, umum digunakan di pesantren untuk menyebut tempat pemakaman umum. Meski memiliki arti yang sama dengan “kuburan” dan berasal dari kata dasar *qabbara* (kubur), penggunaan keduanya berbeda. *maqbarah* lebih identik dengan istilah santri, sedangkan “kuburan” lebih umum di luar kalangan santri.⁴

Pada dasarnya orang yang meninggal wajib hukumnya untuk dikuburkan dalam tanah apalagi seorang muslim, karena seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an tertulis di surah Abasa ayat 21:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

³ Al-Qur’an Kemenag, QS. Al Baqarah (2) ayat 125.

⁴ Sigit Budiyo, *Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman*, hal. 21-22

Artinya: “Kemudian Dia (Allah) mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.”⁵

Perintah untuk menguburkan jenazah dalam Al Qur’an dijelaskan dalam surah Al Maidah ayat 31 :

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤْتِلْتِي أَعْجُزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ

Artinya : “Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: ‘Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?’ Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.”⁶

Pada dasarnya, makam berfungsi sebagai tempat untuk mengingat kematian sekaligus mendoakan agar orang yang dimakamkan mendapatkan ampunan. Saat berada di makam, dianjurkan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, terutama di makam yang dianggap keramat oleh sebagian umat Islam.

Di Indonesia, pengelolaan tanah makam diatur melalui PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Pemakaman. Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa Tempat Pemakaman Umum adalah area untuk pemakaman tanpa membedakan agama atau golongan, dikelola oleh pemerintah daerah atau desa. Ketentuan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1989 sebagai pedoman pelaksanaan.

⁵ Al-Qur’an Kemenag, QS. Abasa (80) ayat 21.

⁶ Al-Qur’an Kemenag, QS. Al-Maidah (5) ayat 31.

B. Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2014

Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2014 mengatur pemakaman dengan sistematika mencakup ketentuan umum, peruntukan dan penyediaan tanah makam, pemetakan dan pengelolaan TPU, kematian dan pemakaman jenazah, izin penggunaan TPU, perubahan fungsi makam, krematorium, pelayanan pemakaman, tata tertib, larangan, data pemakaman, peran masyarakat, pembinaan, sanksi, penyidikan, ketentuan pidana, biaya insentif, serta ketentuan peralihan dan penutup.

Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2014 menetapkan pemakaman sebagai aktivitas sosial masyarakat, dilakukan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing.

1. Jenis Tempat Pemakaman

Jenis tempat pemakaman yang ada di Kota Banjarmasin dalam Peraturan Daerah No 7 tahun 2014 sesuai Pasal 1 terdapat dua bagian, antara lain:

- a. “Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.”
- b. “Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.”⁷

Pengelolaan tanah makam di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis.

⁷ Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman, Pasal 1.

Pertama, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dikelola oleh pemerintah daerah atau desa untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, bangsa, atau kewarganegaraan. Kedua, Tempat Pemakaman Bukan Umum, atau pemakaman partikelir, dikelola oleh badan hukum atau yayasan sosial/keagamaan sesuai ketentuan pemerintah daerah. Ketiga, Tempat Pemakaman Khusus, mencakup makam bersejarah dan budaya seperti Makam Wali Songo, Pemakaman Imogiri (raja-raja), Taman Makam Pahlawan, dan makam perang Belanda di tujuh kota, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1971.⁸

2. Peruntukkan Tanah Untuk Tempat Pemakaman

Pada bab II Pasal 2 Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 terdapat pembagian peruntukkan tanah untuk tempat pemakaman, diantara lain:

- a. “Peruntukkan tanah untuk tempat pemakaman umum atau bukan umum mengikuti ketentuan rencana detail tata ruang kota.”
- b. “Kriteria tanah yang dapat diperuntukkan untuk tempat pemakaman meliputi: 1) Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk; 2) bukan merupakan tanah yang subur yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian; dan 3) tidak mengakibatkan terganggunya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.”

3. Biaya Administrasi dan Retribusi Pemakaman

Pada pasal 17 Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 terdapat penjelasan terkait Biaya Administrasi dan Retribusi Pemakaman, yaitu:

⁸ Agustiah Wulandari, “Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus: TPU Kota Pontianak”, Jurnal Langkau Betang, vol 1, No. 2, (2014), hal. 58-59

- a. “Setiap ahli waris atau penanggungjawab yang memakamkan jenazah di pemakaman umum dikenakan biaya administrasi hanya untuk satu kali pada saat diberikan izin pemakaian lokasi.”
 - b. “Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembelian semen, batu dan nisan/plakat.”
 - c. “Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi perekonomian masyarakat.”
 - d. “Biaya administrasi dapat ditinjau ulang setiap 3 (tiga) tahun.”
 - e. “Pemungut biaya administrasi adalah Lurah setempat yang diberikan kewenangan oleh Kepala SKPD.”
 - f. “Penerimaan pembayaran biaya administrasi wajib disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Kelurahan dalam waktu 1 x 24 jam dalam 1 (satu) hari setelah penerimaan.”
 - g. “Bagi masyarakat miskin dibebaskan biaya administrasi dan retribusi berdasarkan surat Keterangan Miskin dari Lurah setempat.”
4. Izin Penggunaan Tempat Pemakaman Umum

Adapun yang berkaitan dengan penggunaan TPU, dapat dilihat di Pasal 53 Perda No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman.

5. Usaha Pelayanan Pemakaman

Pada Pasal 61 disebutkan usaha pelayanan pemakaman meliputi: pelayanan jasa pengurusan jenazah; angkutan jenazah; pembuatan peti jenazah; perawatan jenazah; pelayanan rumah duka; pengabuan atau kremasi; tempat

penyimpanan abu jenazah; dan kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

C. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh kuat yang menimbulkan akibat tertentu, baik positif maupun negatif, atau benturan hebat antara dua benda yang mengubah momentum sistemnya.⁹ Dampak adalah efek atau konsekuensi dari keputusan atau kegiatan. Otto Soemarwoto mendefinisikan dampak sebagai pengaruh suatu aktivitas, Hiro Tugiman menyebutnya objektif, dan Aresandi S melihatnya sebagai nilai tambah bagi kehidupan seseorang.¹⁰

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya.¹¹ Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau konsekuensi yang timbul dari setiap keputusan yang dibuat oleh individu. Setiap keputusan biasanya membawa dampak tertentu, baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif adalah pengaruh baik dari suatu tindakan, sedangkan dampak negatif adalah pengaruh buruk yang merugikan individu atau lingkungan.¹²

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 234.

¹⁰ Suwarso, 'Dampak Kuliah Sambil Bekerja Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Jember Tahun 2017', *Jurnal Relasi*, XIV.02 (2018), 15–27, hal 17.

¹¹ Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal 27.

¹² F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hal 24

Penerapan peraturan daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman, memiliki dampak signifikan baik secara sosial maupun lingkungan. Dari segi sosial, peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pemakaman, termasuk pengelolaan lahan pemakaman yang lebih terstruktur. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami dan mematuhi prosedur yang ada, serta mengurangi konflik yang sering muncul terkait pemilihan lokasi pemakaman. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menghormati proses pemakaman dan mengurangi stigma negatif yang sering melekat pada lokasi pemakaman.

D. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berarti “to implement” yakni menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu atau memberikan dampak praktis, menurut Kamus Besar Webster. Implementasi berfungsi untuk menciptakan negara sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.¹³

Menurut Carl J. Federick dalam Leo Agustino, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam menghadapi hambatan untuk mencapai tujuan tertentu di lingkungan tertentu.¹⁴

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno menjelaskan bahwa

¹³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 64.

¹⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 7.

implementasi kebijakan adalah tindakan oleh pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui keputusan kebijakan sebelumnya.¹⁵

Implementasi diartikan sebagai proses memahami apa yang terjadi setelah program berlaku, mencakup aktivitas pasca-pengesahan kebijakan. Fokusnya pada upaya administratif dan langkah-langkah untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat serta mengelola peristiwa yang muncul.¹⁶

Pengertian implementasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika dikaitkan dengan penerapan peraturan, menunjukkan bahwa peraturan tidak hanya dirumuskan dan dibuat dalam bentuk formal, seperti undang-undang, lalu dibiarkan tanpa tindakan. Sebaliknya, penerapan peraturan harus diiringi dengan pelaksanaan yang nyata agar menghasilkan dampak serta implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Jenis dan Pendekatan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan melibatkan jenis dan pendekatan tertentu sebagai pedoman pelaksanaannya, yang memengaruhi penerimaan publik. Terdapat dua pendekatan utama:

- a. Kontinentalis: Kebijakan dipandang sebagai turunan hukum, khususnya hukum publik, dan proses interaksi antar-institusi negara.

¹⁵Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 102.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* edisi 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 65

- b. Anglo-Saxonis: Kebijakan dipahami sebagai hasil politik-demokrasi dan interaksi antara negara dan publik.¹⁷

Adapun jenis dan pendekatan implementasi kebijakan yang populer meliputi:

- a. Model Van Meter dan Van Horn. Model ini memandang implementasi kebijakan sebagai proses linier antara kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan. Variabel yang memengaruhi meliputi aktivitas implementasi, komunikasi antarorganisasi, karakteristik implementor, serta kondisi ekonomi, politik, dan sosial.
- b. Model Mazmanian dan Sabatier. Model ini dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Implementasi dipahami sebagai upaya merealisasikan keputusan kebijakan dengan tiga variabel:
 - 1) Variabel independen: Mengukur kesulitan pengendalian masalah, terkait indikator teori dan teknis, keragaman objek, serta jenis perubahan yang diinginkan.
 - 2) Variabel intervening: Mencakup kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, kejelasan tujuan, konsistensi teori kausal, alokasi dana, hierarki lembaga pelaksana, aturan, serta perekrutan pejabat.
 - 3) Variabel dependen: Tahapan implementasi meliputi penyusunan kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan publik, serta revisi atau perbaikan kebijakan.

¹⁷Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 42.

Kedua model ini menekankan pentingnya hubungan antara proses pelaksanaan, faktor pendukung, dan evaluasi untuk keberhasilan kebijakan.¹⁸

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi:

a. Komunikasi

Tiga elemen penting dalam komunikasi kebijakan adalah: Pertama, Transmisi: Menyampaikan keputusan sebagai perintah resmi untuk dilaksanakan sesuai arahan. Kedua, Konsistensi: Memastikan kebijakan diterapkan secara efektif melalui perintah yang konsisten. Ketiga, Kejelasan: Menyediakan petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi pemangku kebijakan melalui komunikasi efektif.

b. Sumber-Sumber

Pendukung implementasi mencakup jumlah staf yang memadai, kompetensi pelaksana, kewenangan, dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijakan publik.

c. Kecenderungan atau Tingkah Laku

Sikap positif pelaksana terhadap kebijakan, seperti dukungan aktif, meningkatkan peluang implementasi yang efektif sesuai tujuan awal.

d. Struktur Birokrasi

¹⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 665–78.

Struktur birokrasi, baik di pemerintahan maupun organisasi swasta, memainkan peran penting sebagai pelaksana kebijakan.¹⁹

Faktor-faktor ini bekerja bersama untuk memastikan kebijakan diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan dapat terhambat oleh beberapa faktor:

Pertama, Isi Kebijakan: Ketidakjelasan tujuan, kurangnya sarana, penerapan prioritas yang tidak tegas, atau kebijakan yang terlalu umum dapat menghambat pelaksanaan. Kekurangan sumber daya, seperti waktu, dana, dan tenaga manusia, juga menjadi kendala utama.

Kedua, Informasi. Keberhasilan implementasi membutuhkan informasi yang relevan bagi pemegang peran. Gangguan komunikasi atau kurangnya informasi dapat menghambat para pelaksana menjalankan tugasnya.

Ketiga, Dukungan. Implementasi sulit tercapai jika tidak didukung secara memadai, baik dari sumber daya maupun pihak terkait. Dukungan ini mencakup politik, sosial, dan administratif.

Keempat, Pembagian Potensi. Struktur organisasi yang kurang jelas dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab dapat menciptakan masalah. Kurangnya penyesuaian antara tugas dan tanggung jawab dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor ini memengaruhi kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan publik.²⁰

¹⁹ Winarno, 10.

²⁰ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 149-153.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis dan kajian mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap tingkat efektivitas hukum, dampak aturan hukum terhadap berbagai permasalahan sosial, maupun sebaliknya, yaitu pengaruh permasalahan sosial terhadap pembentukan atau penerapan aturan hukum.¹

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam dan terperinci mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi peraturan tersebut terhadap keberadaan lahan pemakaman yang berizin maupun yang tidak berizin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang meneliti hukum dalam konteks kenyataan sosial, termasuk sikap, penilaian, dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data empiris.² Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan fenomena sosial secara empiris dan

¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 20.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke III, 2000), hal. 54.

analitis. Dengan pendekatan objektif, ilmu ini membantu memahami fungsi hukum serta menjelaskan berbagai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat.³ Terkait observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap status pemakaman yang didapat melalui wawancara dengan masyarakat dan instansi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dampak dan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 3 titik di Kota Banjarmasin bahkan sampai ke Kecamatan Landasan Ulin dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Adapun TPU yang dimaksud ialah TPU Liang Anggang, Alkah R.KKB (Kerukunan, Keluarga Bakumpai), TPU Malkon Temon, dan Alkah Waqaf Teluk Dalam. Mengingat begitu banyaknya lahan pemakaman di Kota Banjarmasin sehingga belum diketahui yang mana yang sudah memiliki izin dan yang belum memiliki izin di Dinas Lingkungan Hidup.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan TPU Kota Banjarmasin. DLH (Dinas Lingkungan Hidup) sebagai informan sedangkan TPU Kota Banjarmasin sebagai responden.

Objek penelitian ini yaitu dampak dan implementasi Peraturan Daerah

³ Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), hal. 55-56.

Kota Banjarmasin nomor 7 tahun 2014 tentang pemakaman.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Pertama, data primer berupa Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2014. Kedua, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui sumber lain, seperti buku, jurnal, dokumen, atau peraturan, yang mendukung penelitian. Ketiga, data tersier, didapatkan dari kamus.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu informan dari para pihak instansi terkait, penjaga pemakaman dan warga setempat yang dapat memberikan informasi terkait mengenai permasalahan yang termuat pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara

Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pejabat daerah, pengelola pemakaman, dan keluarga pengguna jasa pemakaman di Banjarmasin, serta melalui observasi lapangan untuk memahami pengaturan pemakaman. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya dikaitkan dengan teori

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 118-119

terkait untuk mendalami dampak dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto digunakan sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan dengan baik di beberapa lokasi pemakaman.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Adapun dalam metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut

1. Editing

Editing adalah usaha meneliti kembali hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan.⁵ Penulis mengedit data hasil observasi, wawancara, dan dokumen terkait penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman, termasuk dampak dan implementasinya.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan langsung di lapangan, dan pencatatan selama observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk menyajikan data secara terstruktur sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, dan mampu memberikan informasi objektif yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan ke

⁵ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 120-121.

dalam kategori berdasarkan kesamaan yang ditemukan, baik dari hasil wawancara maupun dokumen terkait.

3. Deskripsi

Deskripsi yaitu memaparkan data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik serta menyimpulkan dalam bentuk pernyataan⁶ terkait Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman Dampak dan Implementasinya.

4. Matrikasi

Matrikasi yaitu penulis menyusun ke dalam bentuk tabel yang merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data.

Analisis data adalah proses sistematis menyusun data dari wawancara, catatan, dan dokumentasi dengan mengategorikan, memilah yang penting, serta menyimpulkannya agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.⁷

G. Tahap Penelitian

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis di tempuh Tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu mengamati dan mempelajari objek yang diteliti dan dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor

⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020), 195.

⁷ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hal. 48-49

7 Tahun 2014 tentang Pemakaman: Dampak dan Implementasinya”.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data tentang penelitian dengan pola dan teknik yang ditetapkan dalam metode penelitian, yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahapan Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolahnya melalui editing, mengklasifikasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen, memeriksa data, lalu menyimpulkan serta mendeskripsikannya.

4. Tahapan Analisis Data

Setelah data diolah langkah selanjutnya yaitu analisis data, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya.

5. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan)

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis dengan konsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing akademik.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Sejarah Kota Banjarmasin berawal dari sebuah perkampungan dataran rendah bernama Banjarmasih yang didirikan pada 24 September 1526, yang kini diperingati sebagai hari jadi kota tersebut. Kampung Banjarmasih terletak di utara muara Sungai Kuin dan dihuni oleh masyarakat Melayu. Nama "Banjarmasin" berasal dari bahasa Melayu, yang merujuk pada permukiman yang berada di sepanjang sungai. Penduduk Banjarmasih dikenal sebagai Oloh Masih, istilah dari suku Ngaju yang berarti orang Melayu.

Pada abad ke-16, Banjarmasin menjadi ibu kota Kerajaan Banjarmasih di bawah pemerintahan raja pertamanya, Raden Samudera. Raden Samudera melarikan diri dari Kerajaan Negara Daha setelah diancam oleh pamannya, Pangeran Tumenggung, yang memerintah sebagai raja di kerajaan Hindu tersebut. Dengan dukungan Arya Taranggana, mangkubumi Negara Daha, Raden Samudera berhasil memindahkan pusat perdagangan ke Banjarmasih dan mengangkat dirinya sebagai Pangeran Samudera.

Untuk memperkuat kekuasaannya, Pangeran Samudera meminta bantuan militer dari pesisir Kalimantan dan Kesultanan Demak. Setelah memperoleh bantuan, ia berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung dan merebut kekuasaan. Pada 24 September 1526, Pangeran Samudera memeluk Islam dan mendapatkan gelar Sultan Suriansyah. Sebagai sultan pertama, ia mendirikan keraton, paseban,

benteng, pasar, dan Masjid Sultan Suriansyah. Setelah peristiwa ini, Kota Banjarmasin berkembang pesat.

Pada tahun 1938, Kalimantan menjadi bagian dari Gouvernement Borneo, yang terdiri dari Karesidenan Borneo Barat serta Karesidenan Selatan dan Timur Borneo, dengan Banjarmasin sebagai ibu kotanya di bawah kepemimpinan Gubernur A. Haga. Status Gemeente Banjarmasin kemudian ditingkatkan menjadi Stads Gemeente Banjarmasin. Setelah pembentukan Provincial Raad (Banjar Raad) pada Agustus 1938, Pangeran Muhammad Ali menjadi perwakilan Kalimantan dalam Volksraad. Jabatan tersebut kemudian diteruskan oleh anaknya, Ir. Pangeran Muhammad Noor (1935-1938), sebelum akhirnya digantikan oleh Mr. Tajuddin Noor (1938-1942).¹

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama 3 bulan 8 hari (5 Agustus-13 November 2024, di 4 tempat pemakaman, yaitu TPU Malkon Temon, TPU Landasan Ulin KM. 22 (milik Pemerintah Kota Banjarmasin), Alkah KKB, dan Alkah Waqaf Teluk Dalam serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin. Mengawali pembahasan ini, penting untuk dikemukakan lebih jauh tentang penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

Pada dasarnya Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin merupakan upaya pemerintah daerah untuk

¹ “Sejarah Kota Banjarmasin,” Website Pemerintah Kota Banjarmasin (blog), diakses 25 Januari 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-kota-banjarmasin.html>

mengatur dan mengelola proses pemakaman secara efektif dan berkelanjutan.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin memiliki tujuan utama untuk mengatur dan memberikan pedoman yang jelas terkait pengelolaan pemakaman. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat dalam proses pemakaman.

Dengan penerapan peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi konflik yang mungkin muncul terkait lahan pemakaman, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik dan harmonis dalam menghadapi isu-isu pemakaman di Kota Banjarmasin.

Informasi terkait penjelasan Penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin dijelaskan dari beberapa informan, yaitu salah seorang Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan beberapa orang Petugas Tempat Pemakaman yang berbeda-beda.

1. Informan I

Nama Informan : Muhammad Khairani

Jabatan : Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan

NIP : 19870205 201001 1 003

Menurut penuturan Bapak Khairani selaku Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Pemakaman.

Penuturan Informan terkait Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh keberhasilan penerapan peraturan ini adalah kegiatan pemakaman bagi jenazah terlantar dan warga tidak mampu, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan akses pemakaman yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, meskipun ada kemajuan, tidak semua aspek dari peraturan ini dapat diterapkan dengan baik. Saat ini, terdapat hanya dua Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu TPU Muslimin Masjid Jami Banjarmasin dan TPU Muslimin Km. 22 Landasan Ulin. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan lahan pemakaman yang sesuai dengan regulasi, yang dapat menjadi masalah bagi masyarakat.

Selain itu, ada ketidakjelasan terkait kepastian hukum dari peraturan ini, terutama dalam hal perizinan. Meskipun Perda ini mencakup tata cara perizinan, hingga saat ini, Pemerintah Kota Banjarmasin belum pernah mengeluarkan perizinan untuk TPU yang baru. Keterlambatan ini bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pemakaman yang lebih baik dan berkelanjutan di kota ini, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperjelas dan menjalankan ketentuan yang ada. Bagi makam-makam yang jauh sudah ada sebelum lahirnya Perda ini seharusnya diwajibkan untuk melapor terkait data-data makam tersebut, akan

tetapi hal tersebut sulit terlaksana karena kurangnya partisipasi dari para pihak setempat

Bapak Khairani menuturkan juga dampak dan implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan regulasi peraturan ini memiliki pengaruh nilai-nilai positif yang signifikan. Faktor keberhasilan penyelenggaraan pemakaman di Kota Banjarmasin didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara Masyarakat, Aparat dan SKPD Terkait Penyelenggaraan Pemakaman. Namun masih terdapat juga kendala dalam penyelenggaraan pemakaman yaitu faktor anggaran (biaya) di SKPD yang masih minim.²

2. Informan II

Nama Informan : Amang Uji (Gelaran/Panggilan)

Pekerjaan : Petugas di TPU Muslimin Km. 22 Landasan Ulin
Banjarbaru (Punya Pemerintah Kota Banjarmasin)

Penyampaian informasi dari Amang Uji mengenai penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan pandangan yang positif terhadap efektivitas awal dari peraturan ini. Menurutnya, penerapan perda ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal akses pemakaman yang layak. Amang Uji mengungkapkan bahwa sistem yang ada saat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung proses pemakaman secara teratur.

² Muhammad Khairani, Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan, *Wawancara Pribadi Pada Tanggal 22 Juli 2024*, Dinas Lingkungan Hidup.

Namun, Amang Uji juga mencatat bahwa situasi saat ini tidak seefektif dan selancar seperti sebelumnya. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah terkait gaji petugas makam, yang tampaknya belum sepenuhnya memadai. Hal ini berdampak pada motivasi dan kinerja petugas dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, anggaran dana untuk pemeliharaan lahan pemakaman juga menjadi perhatian. Ketidacukupan dana ini dapat mengganggu kualitas pengelolaan pemakaman, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah.

Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, Amang Uji menekankan bahwa dampak dari penerapan perda ini tetap memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat kini lebih memahami tata cara pemakaman dan hak-hak mereka. Hal ini membantu mengurangi konflik yang mungkin muncul terkait lahan pemakaman, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Amang Uji menyarankan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan pemakaman, terutama dalam aspek gaji petugas dan alokasi anggaran. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penerapan Perda tentang Pemakaman ini dapat kembali mencapai efektivitas yang tinggi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat di Banjarmasin.³

³ Amang Uji, Petugas TPU, *Wawancara Pribadi Pada Tanggal 5 Agustus 2024*, TPU Muslimin Km. 22 Landasan Ulin Banjarbaru.

3. Informan III

Nama Informan : Amang Unduy (Gelaran/Panggilan)

Pekerjaan : Penjaga di Alkah R.KKB (Kerukunan Keluarga Bakumpai)
Malkon Temon

Penyampaian informasi dari Amang Unduy, seorang petugas dan penjaga Alkah R.KKB di Malkon Temon, Kota Banjarmasin, menggambarkan tantangan serius dalam pengelolaan pemakaman di wilayah tersebut. Menurutnya, saat ini pengelolaan oleh pihak R.KKB sudah sangat sulit dan tidak terurus. Baik dari segi operasional, seperti gaji petugas, maupun pemeliharaan makam, semuanya mengalami masalah. Amang Unduy bahkan mengungkapkan bahwa ia terpaksa mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan pemakaman, yang menunjukkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung.

Sebelumnya, ada dana yang disediakan oleh pihak KKB untuk mendukung pengelolaan ini, tetapi sayangnya, dana tersebut sudah lama tidak ada lagi. Hal ini membuat kondisi pemakaman semakin tidak terawat, dan petugas kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Amang Unduy merasakan dampak dari ketidakcukupan ini, yang juga berimbas pada layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Amang Unduy menegaskan bahwa pemakaman di Alkah ini bukanlah milik Pemerintah Kota, yang berarti perhatian dari pemerintah terhadap pengurusan pemakaman ini sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyaknya kebutuhan

yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas pemakaman. Ketiadaan dukungan dari pemerintah membuat pengelolaan menjadi semakin sulit.

Amang Unduy juga menjelaskan bahwa pemakaman di Alkah sudah dihentikan sejak tahun 2017 karena lahan yang sudah terlalu padat. Meskipun ada beberapa lahan kosong, semuanya sudah dimiliki oleh para pihak keluarga yang sudah membeli. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi masalah pemakaman, agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang layak dan tidak mengalami kesulitan dalam proses pemakaman.⁴

4. Informan IV

Nama Informan : Bapak Dopir, Bapak Usuf dan Bapak Syarifuddin

Pekerjaan : Petugas TPU Malkon Temon (Punya Pemerintah Kota Banjarmasin)

Dari hasil wawancara terhadap para informan, Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di TPU Malkon Temon yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin telah berjalan dengan baik dan sangat lancar. Para petugas di TPU ini merasakan bahwa sistem yang ada saat ini membantu mereka dalam menjalankan tugas dengan lebih efisien. Dengan adanya peraturan yang jelas, mereka dapat lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat tanpa mengalami hambatan berarti.

Menurut Bapak Petugas makam, salah satu aspek positif dari penerapan

⁴ Amang Unduy, Petugas Alkah, *Wawancara Pribadi 12 Agustus 2024*, Alkah R.KKB (Kerukunan Keluarga Bakumpai) Malkon Temon.

perda ini adalah kelancaran dalam pengelolaan gaji petugas. Para petugas TPU Malkon Temon mengungkapkan bahwa gaji mereka dibayarkan secara rutin dan tepat waktu. Hal ini memberikan motivasi yang tinggi bagi mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dengan kondisi keuangan yang stabil, petugas merasa dihargai dan bersemangat dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu menurut beliau, anggaran dana untuk pemeliharaan pemakaman juga berjalan lancar tanpa kendala. Dengan dana yang cukup, pemeliharaan lahan pemakaman dapat dilakukan secara teratur, sehingga kondisi TPU tetap terjaga dan layak digunakan. Ini sangat penting untuk memberikan rasa nyaman dan hormat kepada keluarga yang berduka saat mengunjungi makam orang terkasih.

TPU Malkon Temon ini sudah ada sejak tahun 1965 dan selama ini telah menjadi tempat pemakaman yang terpercaya bagi masyarakat Banjarmasin. Dengan luas lahan 3,5 hektar, TPU ini telah menampung banyak jenazah, sehingga saat ini lahan sudah padat terisi. Meskipun begitu, pengelolaan yang baik memungkinkan TPU ini tetap berfungsi dengan baik, meskipun mungkin ada tantangan ke depan terkait ketersediaan lahan.

Dampak dari penerapan perda ini terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama di Kota Banjarmasin. Masyarakat kini lebih memahami tata cara pemakaman dan hak-hak mereka, sehingga mengurangi konflik yang mungkin timbul. Dengan adanya regulasi yang jelas, proses pemakaman menjadi lebih teratur dan menghormati nilai-nilai sosial yang ada.

Secara keseluruhan, para petugas TPU Malkon Temon merasa bahwa implementasi perda pemakaman telah memberikan manfaat positif. Keberhasilan dalam pengelolaan gaji, anggaran, dan layanan yang diberikan kepada masyarakat mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjaga kualitas pemakaman. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua warga, terutama di saat-saat sulit ketika mereka harus merelakan orang tercinta.⁵

5. Informan V

Nama Informan : Nini Imah

Pekerjaan : Cucu dari Pemilik Tanah Waqaf Alkah Teluk Dalam

Dari hasil wawancara ini responden menjelaskan tentang asal usul tanah yang dijadikan pemakaman karena diwaqafkan. Adapun yang telah mewaqafkan telah meninggal, yaitu kakek dari responden. Namun, pemakaman ini sudah tumpang tindih antar jenazahnya karena sudah terlalu padat dan karena tanahnya sering basah, sehingga kemungkinan jenazah yang telah lama dimakamkan, sudah tenggelam ke tanah bawah. Responden tidak mengizinkan orang yang mau dimakamkan di sana karena bukan pemilik tanah secara penuh meskipun tanah tersebut milik kakeknya. Namun, jika mengizinkan pun, responden juga merasa tidak ada hak juga. Meskipun responden yang mengelola, tetapi tidak bisa memutuskan juga antara mengizinkan atau tidak. Sehingga terserah orang lain dalam membuat keputusan sendiri. Adapun yang

⁵ Bapak Dopir, Usuf, Syarifuddin, Petugas TPU, *Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 Agustus*, TPU Malkon Temon (Punya Pemko) Banjarmasin.

membersihkan ada orang lain, terkadang 1 orang, terkadang 2 orang. Biayanya meminta sumbangan setiap bulan kepada masyarakat sekitar. Adapun yang sangat disayangkan, masyarakat sekitar justru menjemur pakaian dan bantal di pagar pemakaman. Responden ingin menegur, tetapi sulit menegurnya.

Sayangnya, ketika penulis bertanya terkait kehadiran Pemko di pemakaman tanah waqaf ini, responden tidak menjawabnya sehingga penulis mendapatkan kendala dalam jawaban atas implementasi dan dampak perda.

Berikut Rekapitulasi Hasil Wawancara dalam Bentuk Matriks

**Tabel 4.1 Ringkasan Data
Penerapan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Pemakaman Dampak Dan Implementasinya**

No.	Informan	Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin	Dampak Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 terhadap Pemakaman di Kota Banjarmasin	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 terhadap Pemakaman di Kota Banjarmasin
1.	Muhammad Khairani	Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 memiliki pengaruh nilai-nilai positif yang signifikan	Faktor keberhasilan penyelenggaraan pemakaman di Kota Banjarmasin didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara Masyarakat,

		<p>pelaksanaannya. Salah satu contoh keberhasilan penerapan peraturan ini adalah kegiatan pemakaman bagi jenazah terlantar dan warga tidak mampu, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.</p>		<p>Aparat dan SKPD Terkait Penyelenggaraan Pemakaman. Meskipun masih terdapat juga kendala dalam penyelenggaraan pemakaman yaitu faktor anggaran (biaya) di SKPD yang masih minim</p>
2.	Amang Uji	<p>Penerapan Perda ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal akses pemakaman yang layak. Serta sistem yang ada saat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung proses pemakaman secara teratur.</p>	<p>Telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan masyarakat kini lebih memahami tata cara pemakaman dan hak-hak mereka</p>	<p>Adanya peraturan yang jelas</p>

Adapun analisis dari penelitian ini ialah penelitian ini mengkaji penerapan

3.	Amang Unduy Petugas di Alkah R.KKB (Kerukunan Keluarga Bakumpai) Malkon Temon	Pemakaman di Alkah ini bukanlah milik Pemerintah Kota, yang berarti perhatian dari pemerintah terhadap pengurusan pemakaman ini sangat minim bahkan tidak ada sama sekali.	Kondisi pemakaman semakin tidak terawat dan petugas kesulitan dalam menjalankan tugaskan. Terdapat ketidakcukupan dukungan dari pemerintah yang memengaruhi kualitas pemakaman. Serta terhentinya alkah ini sejak 2017 akibat lahan yang sudah terlalu padat agar pemerintah lebih memerhatikan permasalahan ini	Pernah ada dana yang disediakan pihak KKB dalam mengelola alkah, tetapi sudah tidak ada lagi. Disebabkan alkah bukan milik pemerintah, maka menjadi kurang mendapatkan perhatian sehingga pemerintah tidak terlibat aktif dalam tanggung jawabnya
4.	Bapak Dopir, Bapak Usuf dan Bapak Syarifuddin	Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di TPU Malkon Temon yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin telah	Adanya perda terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat di Kota Banjarmasin. Masyarakat lebih memahami tata cara pemakaman dan hak-hak	Secara keseluruhan, para petugas TPU Malkon Temon merasa bahwa implementasi perda pemakaman

		berjalan dengan baik dan sangat lancar. Para petugas di TPU ini merasakan bahwa sistem yang ada saat ini membantu mereka dalam menjalankan tugas dengan lebih efisien.	mereka, sehingga mengurangi konflik yang mungkin timbul. Dengan adanya regulasi yang jelas, proses pemakaman menjadi lebih teratur dan menghormati nilai-nilai sosial yang ada.	telah memberikan manfaat positif. Keberhasilan dalam pengelolaan gaji, anggaran, dan layanan yang diberikan kepada masyarakat mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjaga kualitas pemakaman.
--	--	--	---	---

C. Analisis Data

Dampak dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 terhadap Pemakaman di Kota Banjarmasin

Adapun analisis dari penelitian ini mengkaji dampak dan implementasi Perda No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Banjarmasin. Responden meliputi petugas DLH dan penjaga TPU Muslimin Masjid Jami', TPU Muslimin Km. 22., Alkah KKB, dan Alkah Waqaf Teluk Dalam, data dikumpulkan melalui wawancara, diolah, dan dianalisis.

Pada era modern ini, pengelolaan pemakaman menjadi salah satu isu

penting yang perlu diatur secara sistematis dan terencana, terutama di kota-kota dengan pertumbuhan populasi yang pesat seperti kota Banjarmasin. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan lahan pemakaman yang layak dan sesuai norma menjadi semakin mendesak. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman hadir sebagai landasan hukum yang bertujuan untuk menjamin keteraturan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam proses pemakaman. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga etika dan norma yang harus diikuti dalam praktik pemakaman di wilayah kota. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap para informan, penulis menemukan data hasil riset, terkait bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

Mengenai dampak Perda No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Banjarmasin, perda ini hadir untuk mengelola pemakaman secara teratur, sejalan dengan kebutuhan populasi yang terus bertambah. Regulasi ini bertujuan memperbaiki praktik pemakaman, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga kesehatan lingkungan. Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis dampak penerapan perda ini, menggambarkan pengaruhnya terhadap praktik pemakaman dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana perda tersebut membantu menciptakan pengelolaan pemakaman yang lebih baik sesuai norma, memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, serta mendorong kesadaran akan pentingnya regulasi pemakaman yang tertib.

- 1) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu dampak positif dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemakaman yang teratur dan sesuai norma. Melalui berbagai program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat kini lebih memahami aturan dan prosedur yang harus diikuti saat melakukan pemakaman. Hal ini membantu mereka menyadari bahwa pemakaman bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum dan lingkungan.

Menurut penulis, kesadaran ini juga tercermin dalam perubahan sikap masyarakat terhadap lokasi pemakaman. Sebelumnya, masih banyak yang menguburkan jenazah di tempat yang tidak resmi, seperti di halaman rumah atau area publik. Namun, dengan adanya penjelasan mengenai pentingnya lokasi pemakaman yang sah, masyarakat mulai menghindari praktik tersebut. Mereka lebih memilih menggunakan tempat pemakaman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga proses pemakaman menjadi lebih teratur dan tidak menimbulkan konflik dengan tetangga. Karena dalam hal ini Perda memberikan sanksi administrasi kepada masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban hukum pemakaman.

2) Teratur dan Tertibnya Pemakaman

Dampak signifikan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin adalah terciptanya sistem pemakaman yang lebih teratur dan tertib. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dapat menetapkan lokasi pemakaman yang resmi, sehingga masyarakat tidak lagi

sembarangan memilih tempat untuk menguburkan jenazah. Penetapan area pemakaman yang jelas membantu mencegah tumpang tindih lokasi dan mengurangi potensi konflik antar warga terkait tempat pemakaman.

Proses pemakaman yang teratur juga mengurangi kebingungan di kalangan masyarakat. Sebelumnya, tanpa adanya panduan yang jelas, seringkali terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pemakaman, seperti pemilihan lokasi yang tidak sesuai atau penguburan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Dengan adanya Perda ini, tata cara pemakaman menjadi lebih terstandarisasi. Masyarakat kini memiliki pedoman yang jelas mengenai prosedur pemakaman, termasuk waktu, tempat, dan cara pelaksanaannya.

Selain itu, sistem yang tertib dalam pemakaman juga berdampak pada kondisi lingkungan sekitar. Dengan pemakaman yang dilakukan di lokasi yang resmi dan terencana, risiko pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Ini penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, karena pemakaman yang sembarangan dapat menyebabkan masalah sanitasi dan kesehatan di kemudian hari. Pengelolaan lahan pemakaman yang baik juga membuat area tersebut lebih bersih dan terawat.

Dengan semua perubahan ini, tidak hanya proses pemakaman menjadi lebih baik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ketertiban dalam pelaksanaan pemakaman menciptakan suasana yang khidmat dan penuh penghormatan bagi yang telah meninggal. Secara keseluruhan menurut penulis, Peraturan Daerah ini membawa dampak positif dalam menciptakan pemakaman yang lebih teratur dan tertib, serta meningkatkan

kualitas hidup masyarakat Kota Banjarmasin. Contohnya seperti menciptakan keadilan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas dan pengelolaan pelayanan pemakaman

3) Keberlanjutan Lahan Pemakaman

Dampak lain dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin adalah keberlanjutan lahan pemakaman. Dengan adanya pengaturan yang jelas, pemerintah dapat merencanakan penggunaan lahan pemakaman secara lebih efektif. Hal ini sangat penting, mengingat ketersediaan lahan untuk pemakaman semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan populasi di kota Banjarmasin.

Perda ini mendorong pengelolaan lahan pemakaman yang berkelanjutan dengan menetapkan area-area khusus yang diperuntukkan bagi pemakaman. Dengan cara ini, lahan yang sudah digunakan untuk pemakaman tidak akan terpakai kembali untuk tujuan lain, sehingga dapat dipastikan bahwa lahan tersebut tetap tersedia untuk generasi mendatang. Hal ini juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah penggunaan lahan yang tidak terencana.

Keberlanjutan lahan pemakaman yang baik juga memberikan rasa tenang bagi masyarakat. Dengan adanya jaminan bahwa lahan pemakaman akan tersedia untuk jangka waktu yang lama, keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir tentang masalah pemakaman di masa depan. Secara keseluruhan, dampak dari Peraturan Daerah ini tidak hanya berkaitan dengan tata cara

pemakaman, tetapi juga berfokus pada menjaga keberlanjutan lahan pemakaman untuk kebutuhan masyarakat yang akan datang.

Penulis menyimpulkan keberlanjutan lahan pemakaman juga menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan Perda ini. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa lahan pemakaman akan tetap tersedia dan terawat untuk generasi mendatang. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan lingkungan dan memberikan rasa tenang bagi keluarga yang berduka. Serta menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam pelayanan lahan pemakaman.

Mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin penting untuk memahami bagaimana regulasi ini diterapkan dalam praktik sehari-hari. Perda ini hadir sebagai langkah strategis untuk mengatur proses pemakaman yang semakin kompleks akibat pertumbuhan populasi yang pesat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga ketertiban, kesehatan, dan kehormatan dalam pelaksanaan pemakaman.

Implementasi dari peraturan ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga pengelolaan lokasi pemakaman yang resmi. Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai norma dan tata cara pemakaman yang sesuai, sehingga masyarakat dapat menjalankan proses ini dengan baik. Selain itu, penetapan lokasi pemakaman yang sesuai dan pengawasan yang ketat juga menjadi bagian penting dari implementasi

Perda ini, guna mencegah praktik pemakaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn, terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan yang dapat membawa dampak positif. Tujuan dan ukuran kebijakan dapat dilihat dari adanya kesadaran dari masyarakat terhadap hadirnya Perda ini. Sumber daya yang didukung oleh pemerintah membawa pengaruh positif. Serta komunikasi antara pihak pemerintah, pengelola pemakaman, dan masyarakat terjalin baik.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menganalisis terkait aspek-aspek penting dalam implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Terhadap Pemakaman, sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sosialisasi dan edukasi masyarakat merupakan langkah krusial dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin. Tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat, tujuan dari peraturan ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai isi peraturan dan pentingnya mengikuti prosedur pemakaman yang telah ditetapkan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, penyuluhan, dan distribusi materi informasi. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga sosial dan komunitas setempat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Dalam kegiatan ini, penjelasan mengenai lokasi pemakaman resmi,

tata cara pemakaman yang sesuai, serta norma dan etika yang harus dihormati selama proses pemakaman menjadi fokus utama. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mengikuti peraturan demi kebaikan bersama.

Selain itu, edukasi juga berfokus pada peningkatan kesadaran akan dampak positif dari pemakaman yang teratur. Masyarakat diajak untuk memahami bahwa pemakaman yang dilakukan di lokasi yang resmi dan sesuai dengan prosedur tidak hanya menghormati orang yang telah meninggal, tetapi juga menjaga kesehatan lingkungan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap peraturan dan menghindari praktik pemakaman yang tidak sesuai.

Mengenai hal ini penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi dan edukasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan implementasi Perda No. 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, semua upaya yang dilakukan pemerintah dapat terhambat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dan menghargai peraturan ini, sehingga proses pemakaman di Kota Banjarmasin dapat berlangsung dengan tertib dan berkelanjutan.

2) Penetapan Lokasi Pemakaman

Penetapan lokasi pemakaman merupakan salah satu aspek penting dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah

berusaha untuk menentukan area yang khusus dan resmi untuk pemakaman, sehingga masyarakat tidak lagi sembarangan memilih tempat. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan kesehatan lingkungan, serta menghormati orang yang telah meninggal.

Lokasi pemakaman yang ditetapkan harus memenuhi berbagai kriteria, termasuk aksesibilitas, keamanan, dan kelayakan lingkungan. Pemerintah melakukan survei dan penilaian terhadap lahan yang ada untuk memastikan bahwa tempat pemakaman dapat digunakan secara aman dan nyaman. Dengan lokasi yang jelas, masyarakat dapat melakukan proses pemakaman tanpa khawatir akan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari, seperti sengketa tanah atau pencemaran lingkungan.

Selain itu, penetapan lokasi pemakaman yang resmi juga membantu pemerintah dalam pengelolaan lahan. Dengan adanya area khusus untuk pemakaman, pemerintah dapat melakukan pemeliharaan dan pengawasan yang lebih baik. Hal ini mencakup kegiatan perawatan lahan, penataan taman, dan pengelolaan fasilitas pendukung lainnya, sehingga area pemakaman tetap bersih dan layak untuk dikunjungi keluarga yang berziarah.

Pemerintah Kota Banjarmasin (Dinas Lingkungan Hidup) memiliki 2 (dua) tempat pemakaman umum (TPU) yang memiliki izin dari pemerintah Kota Banjarmasin yaitu TPU Muslimin Masjid Jami' Banjarmasin dan TPU Muslimin Km. 22 Landasan Ulin.

Kesimpulan menurut penulis yaitu penetapan lokasi pemakaman yang jelas dan resmi sangat berperan dalam keberhasilan implementasi Perda ini.

Dengan adanya lokasi yang teratur, masyarakat dapat melaksanakan proses pemakaman dengan lebih baik dan penuh rasa hormat. Oleh karena itu, langkah ini tidak hanya menciptakan keteraturan, tetapi juga memberikan jaminan bagi masyarakat tentang ketersediaan dan keberlanjutan tempat pemakaman yang layak.

3) Pemeliharaan Lahan Pemakaman

Pemeliharaan lahan pemakaman merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin. Dengan adanya peraturan ini, pemeliharaan lahan menjadi lebih terstruktur dan terencana. Pemeliharaan yang baik tidak hanya menjaga estetika, tetapi juga memastikan bahwa area pemakaman tetap bersih, aman, dan layak untuk digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin berperan aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan lahan pemakaman. Ini meliputi kegiatan seperti pembersihan rutin, penataan taman, dan perbaikan fasilitas pendukung seperti jalan dan tempat ibadah. Dengan melakukan pemeliharaan secara berkala, pemerintah dapat memastikan bahwa area pemakaman tidak hanya terlihat rapi, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi keluarga yang ingin berziarah.

Menurut penulis pemeliharaan lahan pemakaman adalah aspek yang sangat penting dalam implementasi Perda ini. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, area pemakaman dapat tetap bersih dan layak, sehingga memberikan rasa hormat dan kenyamanan bagi keluarga yang berduka. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lahan pemakaman akan

meningkatkan kualitas pengelolaan pemakaman secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.

Dampak dan Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki pengaruh positif yang signifikan.

Pertama, dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemakaman yang sesuai dengan norma. Masyarakat kini lebih memahami prosedur dan etika dalam pemakaman, yang membantu mengurangi praktik penguburan yang tidak sesuai dan meningkatkan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal.

Kedua, adanya peraturan ini juga berkontribusi pada teratur dan tertibnya pemakaman. Dengan penetapan lokasi pemakaman yang resmi, masyarakat tidak lagi sembarangan dalam memilih tempat untuk menguburkan jenazah. Hal ini menciptakan sistem pemakaman yang lebih terstruktur, menjaga kesehatan lingkungan, dan meminimalkan konflik yang dapat muncul akibat penggunaan lahan yang tidak teratur. Selain itu, keberlanjutan lahan pemakaman menjadi fokus utama, di mana pengelolaan lahan yang baik memastikan tempat pemakaman tetap tersedia untuk generasi mendatang.

Mengenai dampak, sebagaimana penjelasan Suwarso, bahwa dampak merupakan perubahan dari suatu akibat, salah satunya sebab sosial. Melihat dari adanya penuturan responden, justru menghasilkan dampak positif yang berasal dari sebab sosial, yang dijelaskan Suwarso, yang dispesifikan dari dampak positif kehadiran Perda memberikan kesadaran kepada masyarakat agar

mengikuti prosedur Perda. Lebih-lebih, masyarakat disadarkan betapa sulitnya mencari lahan pemakaman di Kota Banjarmasin. Sehingga kesadaran alamiah ini, menurut Suwarso, membawa pada kesadaran masyarakat terkait Perda.

Sebagaimana Sunarto juga menjelaskan, bahwa dampak positif dapat memberikan pengaruh baik dari suatu tindakan, tindakan dimaksud ialah munculnya Perda. Sehingga pengaruh baik ini ialah kesadaran masyarakat.

Implementasi dari Perda ini melibatkan beberapa langkah penting. Sosialisasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi mengenai peraturan ini dapat diterima dengan baik. Pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk menyampaikan pentingnya tata cara pemakaman yang sesuai. Selain itu, penetapan lokasi pemakaman yang resmi dan pengelolaan yang berkelanjutan melalui pemeliharaan lahan juga sangat penting untuk menjaga kondisi area pemakaman tetap bersih dan nyaman.

Seperti telah diuraikan di atas, menurut kesimpulan penulis terhadap Dampak dan Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman telah membawa dampak dan implementasi positif yang nyata bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Dengan meningkatnya kesadaran, keteraturan dalam pemakaman, dan keberlanjutan lahan pemakaman, diharapkan pengelolaan pemakaman dapat terus ditingkatkan. Melalui sosialisasi yang baik, penetapan lokasi yang tepat, dan pemeliharaan yang teratur, peraturan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga tentang pentingnya mengikuti regulasi tersebut, guna

mencegah potensi konflik dan masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat pengelolaan pemakaman yang sembarangan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih patuh dan berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban di area pemakaman.

Sesuai dengan sebelumnya yang disampaikan oleh informan, bahwasanya penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan mengelola pemakaman telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih sebagian saja yang dapat diterapkan. Mengingat tidak sepenuhnya Perda tersebut dapat diterapkan karena hingga saat ini tidak ada lagi izin untuk pembangunan TPU maupun TPBU.

Penerapan Perda ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengaturan yang jelas terkait pemakaman, mengingat meningkatnya jumlah penduduk dan berkurangnya lahan untuk pemakaman. Dari penerepan Perda tersebut menghasilkan beberapa aspek yang sangat penting, yaitu:

Pertama, Pengaturan Kebijakan Pemakaman

Secara umum, aturan tentang kebijakan pemakaman telah diatur melalui PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Pemakaman. Namun, secara khusus, kewenangan tentang pengurusan pemakaman juga diberikan secara leluasa kepada daerah dalam mengatur kebijakan pemakaman. Seperti halnya Kota Banjarmasin memiliki Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa proses pemakaman di Kota Banjarmasin berjalan dengan teratur dan sesuai norma. Kebijakan ini mencakup

berbagai aspek, mulai dari penetapan lokasi pemakaman hingga prosedur pemakaman itu sendiri. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengikuti aturan yang ditetapkan, sehingga dapat mengurangi konflik dan menjaga ketertiban di area pemakaman.

Salah satu poin utama dari kebijakan ini adalah penetapan lokasi pemakaman yang resmi. Pemerintah telah menentukan beberapa area yang diperuntukkan sebagai lahan pemakaman, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman yang layak. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah penggunaan lahan secara sembarangan, tetapi juga untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Dengan lokasi yang teratur, proses pemakaman bisa dilakukan dengan lebih baik, dan masyarakat dapat mengakses tempat pemakaman dengan mudah.

Sesuai dengan penuturan Bapak Khairani, adanya kebijakan ini diselenggarakannya kegiatan Pemakaman bagi Jenazah Terlantar dan Warga tidak mampu (dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat). Terkait yang disampaikan juga oleh Bapak Khairani dengan adanya Pengaturan Kebijakan Pemakaman ini bagi makam-makam yang sudah ada di TPU Banjarmasin jauh sebelum lahirnya Perda No. 7 Tahun 2014 maka tidak ada kewajiban untuk membuat perizinan pemakaman bagi makam-makam yang sudah ada.

Hal ini didukung pernyataan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan memang merupakan langkah yang dilakukan pemerintah atau swasta, tergantung stakeholder mana yang diwenangkan, dalam mencapai keputusan

kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat, dalam hal ini dalam hal perizinan pemakaman.

Selain itu, kebijakan ini juga mengatur prosedur pemakaman, termasuk tata cara yang harus diikuti selama proses tersebut. Hal ini meliputi aturan mengenai penguburan, pemakaman ulang, dan pengelolaan area pemakaman.

Dapat disimpulkan dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya mengikuti tata cara yang ditentukan demi menghormati jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Secara keseluruhan, pengaturan kebijakan pemakaman dalam Perda ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Banjarmasin.

Kedua, Pengelolaan Lahan Pemakaman

Pengelolaan lahan pemakaman dalam Penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan sistem pemakaman yang teratur dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa lahan pemakaman dapat digunakan secara efektif dan tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Ini mencakup perencanaan penggunaan lahan, pemeliharaan area pemakaman, dan penataan yang sesuai agar tetap bersih dan nyaman bagi pengunjung.

Menurut penulis salah satu langkah penting dalam pengelolaan lahan pemakaman adalah penataan ruang. Pemerintah menetapkan area tertentu untuk pemakaman, serta mengatur jarak antar makam agar tidak terlalu rapat. Hal ini tidak

hanya penting untuk estetika, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Dengan penataan yang baik, akses ke area pemakaman juga lebih mudah, sehingga keluarga dapat berziarah dengan nyaman.

Menurut penuturan dari informan contoh dari adanya pengelolaan lahan pemakaman yaitu pemeliharaan area tempat pemakaman umum (TPU) seperti pembersihan rumput dan pemangkasan tanaman di area makam. Selain itu, pemeliharaan lahan pemakaman secara rutin sangat diperlukan. Termasuk kegiatan perbaikan fasilitas pendukung seperti jalan dan tempat ibadah.

Dengan pemeliharaan yang baik, lahan pemakaman akan tetap dalam kondisi yang layak dan nyaman, serta menunjukkan penghormatan terhadap jenazah yang dimakamkan di sana. Pengelolaan lahan yang efektif dalam Perda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemakaman dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Banjarmasin.

Sebagaimana juga yang dijelaskan Winarno, salah satu faktor pendukung implementasi ialah komunikasi, yang mana dengan adanya penyampaian keputusan oleh pemerintah, maka masyarakat atau elemen bawah selaku yang menjalankan peraturan, akan lebih terarah. Begitu juga dengan kejelasan implementasi kebijakan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa dengan adanya komunikasi yang baik, maka menghasilkan kejelasan, bahwa masyarakat tidak perlu membuat izin apabila pemakaman tersebut sudah ada sebelum Perda tersebut lahir.

Ketiga, Penegakan Norma dan Etika Pemakaman

Mengenai Penegakan norma dan etika pemakaman dalam Peraturan Daerah

No. 7 Tahun 2014 sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemakaman dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Norma dan etika ini mencakup aturan yang harus dipatuhi dalam setiap tahap pemakaman, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemakaman itu sendiri. Dengan adanya penegakan norma ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan prosesi pemakaman dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu norma yang diatur dalam Perda ini adalah mengenai cara penguburan jenazah. Misalnya, penguburan harus dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Ini berarti bahwa masyarakat tidak boleh sembarangan menguburkan jenazah di tempat yang tidak resmi, seperti di halaman rumah atau area publik lainnya. Penegakan norma ini membantu mencegah terjadinya masalah di masa mendatang, seperti pencemaran lingkungan atau konflik dengan masyarakat sekitar.

Etika pemakaman juga mencakup penghormatan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Dalam proses pemakaman, semua pihak diharapkan untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik. Misalnya, selama prosesi pemakaman, tamu undangan sebaiknya tidak berisik dan harus menjaga suasana agar tetap khidmat. Sikap saling menghormati antara keluarga, tamu, dan masyarakat sekitar sangat penting agar prosesi pemakaman dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Adapun untuk memastikan penegakan norma dan etika ini, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan informasi mengenai

pentingnya mengikuti norma dan etika pemakaman. Contohnya, pemerintah bisa mengadakan seminar atau pertemuan untuk menjelaskan prosedur pemakaman yang benar dan norma-norma yang harus dihormati. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih patuh dan menyadari pentingnya aturan ini.

Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan proses pemakaman. Petugas ini akan memastikan bahwa semua kegiatan pemakaman dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, mereka dapat melakukan pengecekan lokasi pemakaman sebelum acara berlangsung untuk memastikan bahwa lokasi tersebut sesuai dan sah. Jika ditemukan pelanggaran, seperti penguburan di tempat yang tidak diizinkan, petugas akan mengambil tindakan yang diperlukan. Dan para petugas diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) di setiap kegiatan penyelenggaraan pemakaman.

Menurut penulis dengan penegakan norma dan etika yang baik, diharapkan proses pemakaman di Kota Banjarmasin dapat berjalan dengan lancar, terhormat, dan penuh rasa hormat. Masyarakat yang memahami dan mengikuti norma-norma ini akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, di mana setiap orang dapat memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dengan cara yang tepat dan sesuai dengan tradisi yang berlaku. Penegakan norma dan etika pemakaman bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati martabat setiap individu.

Mengenai penelitian ini, penulis menyimpulkan dari hasil analisis

penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan mengelola pemakaman telah berjalan dengan baik. Beberapa aspek dari peraturan ini, seperti pengaturan kebijakan pemakaman, pengelolaan lahan pemakaman, dan penegakan norma etika pemakaman sudah mulai diterapkan. Hal ini membantu menciptakan proses pemakaman yang lebih teratur dan sesuai dengan aturan norma yang berlaku.

Namun, masih ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan ini. Salah satu kendala utama adalah belum adanya izin untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Keterbatasan lahan untuk pemakaman menjadi masalah yang signifikan, mengingat pertumbuhan populasi yang terus meningkat di Banjarmasin. Tanpa adanya tambahan lahan pemakaman yang resmi, upaya pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan ini secara menyeluruh akan terhambat.

Namun, hambatan implementasi dari adanya hasil di atas tidak bertentangan dengan poin yang dijelaskan Winarno yang mana hambatan-hambatan implementasi ialah isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Justru hambatan muncul dari hal lain berupa keterbatasan fasilitas atau area pemakaman di Kota Banjarmasin. Sehingga hambatan ini dijawab oleh pihak Pemerintah Kota Banjarmasin dengan sebaliknya menjadikan ini sebagai faktor pendukung dengan melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pembebasan lahan agar dijadikan lahan pemakaman.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam penerapan Perda,

tantangan terkait ketersediaan lahan pemakaman perlu segera diatasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman yang layak dapat terpenuhi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penerapan Peraturan Daerah ini dapat lebih efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh warga Kota Banjarmasin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki dampak yang bisa dikatakan kurang signifikan dan lingkungan masih memerlukan pembenahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebersihan pemakaman yang kurang terawat seperti di alkah KKB karena melihat dari turunnya langsung. Namun, keberlanjutan lahan pemakaman TPU Kota Banjarmasin sudah cukup bagus karena sudah mempersiapkan lahan baru yang sangat luas dan masih banyak kosong pada TPU Landasan Ulin KM.22 tersebut. Sehingga diharapkan pengelolaan pemakaman dapat terus ditingkatkan, melalui sosialisasi yang baik, penetapan lokasi yang tepat, dan pemeliharaan yang teratur, peraturan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan
2. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan mengelola pemakaman menunjukan hal yang cukup baik, beberapa aspek-aspek penting dari peraturan ini, seperti pengaturan kebijakan pemakaman, pengelolaan lahan pemakaman, dan penegakan norma etika

pemakaman sudah mulai diterapkan. Hal ini membantu menciptakan proses pemakaman yang lebih teratur dan sesuai dengan aturan norma yang berlaku. Akan tetapi, masih ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan ini. Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya izin untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Keterbatasan lahan untuk pemakaman menjadi masalah yang signifikan, mengingat pertumbuhan populasi yang terus meningkat di Banjarmasin. Tanpa adanya tambahan lahan pemakaman yang resmi, upaya pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan ini secara menyeluruh akan terhambat.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada para peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subjek yang lebih banyak dari penelitian ini sehingga data yang di dapat lebih bervariasi maka dalam pengambilan sebuah kesimpulan bisa lebih baik.
2. Kepada pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mengikuti ketentuan yang ada, sehingga pemakaman dapat berjalan dengan tertib dan sesuai norma.
3. Kepada masyarakat Kota Banjarmasin, diharapkan dapat lebih memahami dan menghargai pentingnya pemakaman yang sesuai dengan Perda ini.

Partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di area pemakaman akan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan penuh penghormatan bagi orang yang telah meninggal.

4. Kepada petugas makam diharapkan agar lebih aktif dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap lokasi pemakaman. Dengan menjaga kebersihan dan kondisi lahan yang baik, diharapkan area pemakaman dapat memberikan rasa nyaman dan hormat bagi keluarga yang berziarah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Rifai. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Qur'an Kemenag.
- Daeng, Yusuf. 2018. *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. 2012. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras.
- Gaffar, Affan. 2009. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, Cet ke 1.
- Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press
- Irwan. 2018. *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke III.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, Otto. 1998. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratno, F. Gunawan. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS, Cet. I.
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, edisi ke 2.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

BUKU ASING

- Petersen, Andrew. 2013. *The archaeology of death and burial in the Islamic world*.
- Rebay, Katharina and Salisbury. 2012. *Inhumation and cremation: how burial practices are linked to beliefs*, Embodied knowledge: Historical perspectives on technology and belief.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Balkan, Osman. 2015. *Burial and Belonging*, Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 15 No. 1. <https://doi.org/10.1111/sena.12119>.
- Fernando, Surya dan Muhammad Ridwan. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Mengenai Tempat Pemakaman Umum di Kota Pekanbaru Tahun 2014*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1.
- Frihatiningrum, Atin, dkk. 2022. *Tinjauan Fikih Muamalah Dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman Terhadap Pembelian Booking Tanah Kuburan*, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2795>.

- Habibi, Muhammad Mujtaba. 2016. *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 28 No. 2. <https://doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5452>.
- Jido A, Trywels, dkk. 2023. *Problematika Hukum Pemakaman Jenazah di Pekarangan Tempat Tinggal Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah*, COMSERVA Vol. 3 No. 2.
- Miles, Douglas. 1965. *Socio-economic aspects of secondary burial*, Oceania Vol. 35 No. 3.
- Soares, Armando, dkk. 2015. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 4 No. 2. <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.102>.
- Suharjono, Muhammad. 2014. *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 19.
- Suwarso. 2018. *Dampak Kuliah Sambil Bekerja Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Jember Tahun 2017*, Jurnal Relasi, XIV Vol. 02.
- Telaumbanua, Dalinama. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*, Jurnal Education and Development, Vol. 4 No. 1.
- Tomo HS. 2023. *Governance of Funeral, Government Policy and Potensials of Regional Income Concept in Indonesia*, Russian Law Jurnal, Vol. 11 No. 3.
- Wulandari, Agustiah. 2014. *Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus: TPU Kota Pontianak*, Jurnal Langkau Betang, Vol. 1 No. 2.

SKRIPSI

- Budiyono, Sigit. 2015. *Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Izzati, Salsabila. *Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Semarang No 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan*.
- Thohir. 2021. *Tinjauan Kharaj terhadap pemberlakuan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Malang melalui Perda nomor 2 tahun 2007*, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

WEBSITE

- Profil Kota Banjarmasin, Website Pemerintah Kota Banjarmasin (blog), diakses 12 September 2023, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>
- Sejarah Kota Banjarmasin, Website Pemerintah Kota Banjarmasin (blog), diakses 25 Januari 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-kota-banjarmasin.html>
- Pemko Tak Jamin Pemakaman Warga Banjarmasin Gratis Selamanya, Kumparan, diakses 12 September 2023, <https://kumparan.com/banjarhits/pemko-tak-jamin-pemakaman-warga-banjarmasin-gratis-selamanya-1550830760514313178>.
- Satu Data Banua, diakses 12 September 2023, <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/311>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan/Pekerjaan :

B. Pertanyaan untuk informan

1. Ada berapa jumlah TPU yang memiliki izin dari Pemerintah Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan Perda No. 7 tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana status perizinan dengan pemakaman di luar dari tanggung jawab pemerintah, contoh: di belakang mesjid, di dalam gang/komplek perumahan, di depan rumah?
4. Apa faktor keberhasilan penyelenggaraan pemakaman di Kota Banjarmasin?
5. Apa faktor kendala dalam penyelenggaraan pemakaman di Kota Banjarmasin?
6. Bagaimana dampak terhadap penerapan Perda No. 7 tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin?
7. Bagaimana implementasi terhadap penerapan Perda No. 7 tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin?

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Informan (Bapak Khairani) Sekretris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Juli 2024



Wawancara dengan Informan (Amang Uji) Petugas TPU Muslimin Km. 22 Landasan Ulin Banjarbaru Pada tanggal 5 Agustus 2024



16 Agustus 2024



12 Agustus 2024

Wawancara dengan Informan (Amang Unduy) Petugas Alkah R.KKB (Kerukunan Keluarga Bakumpai) Malkon Temon (Bukan Punya Pemko) Banjarmasin Pada tanggal 12 Agustus 2024



Wawancara dengan Informan Informan (Bapak Usuf, Bapak Syarifuddin, Bapak Dopir) Petugas TPU Malkon Temon (Punya DLH) Banjarmasin Pada tanggal 19 Agustus 2024



Wawancara dengan Nini Imah (cucu pemilik tanah wakaf di belakang Masjid Jami Teluk Dalam) pada 6 September 2024

Lampiran 5 : SK Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1409 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 February 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Erika Hafifah Ramadhayanti
NIM : 190102030486
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman: Dampak dan Implementasi dalam Praktik
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 14/09/2023
Waktu : 14.30-15.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 9 September 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 24

Lampiran 6 : SK Penetapan Waktu Seminar Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1409 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 February 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Erika Hafifah Ramadhayanti |
| NIM | : 190102030486 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) |
| Judul | : Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman: Dampak dan Implementasi dalam Praktik |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 14/09/2023
Waktu : 14.30-15.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 9 September 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 7 : SK Telah Melaksanakan Seminar Proposal

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Nomor:

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. 1409 Tanggal 9 September 2023 yang bersidang pada tanggal Kamis, 14/09/2023 setelah menguji Proposal yang berjudul:

"Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman: Dampak dan Implementasi dalam Praktik"

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. Tahun Tentang Pedoman Karya Ilmiah, bahwa:


Nama : Erika Hafifah Ramadhayanti
NIM : 190102030486
TTL : HST, 20 December 1999
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

dinyatakan *)

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<p><i>Penerapan peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 tahun 2014 tentang pemakaman : Dampak dan implementasinya</i></p>	
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, Kamis, 14/09/2023

No.	Nama	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kd. Map: 24

Lampiran 8 : SK Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2727 /Un.14/III.2/TL.00/07/2024 19 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ERIKA HAFIFAH RAMADHAYANTI**
NIM : 190102030486
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Belitung Darat Kec. Banjarmasin Barat Kota.
Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 19 Juli - 19 Agustus 2024 dengan judul:

**Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Pemakaman: Dampak dan Implementasinya**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
197301112003121001

Lampiran 9 : SK Telah Melaksanakan Riset

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raden Eddy Martadinata No. 1 Blok D Lt. II Banjarmasin
Kode Pos : 70111 Telp. (0511) – Fax : (0511) –
Laman : dlh.banjarasinkota.go.id Pos-el : dlhkotabjm@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 400.7.22.1/1031 /SET-DLH/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alive Yoesfah Love, S.IP
NIP : 19681107 198903 1 009
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda (IV/ c)
Jabatan : Kepala Dinas
SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Erika Haffah Ramadhayanti
NIM : 190102030486
Jurusan : S1 - Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan riset tentang pemakaman di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mulai tanggal 5 Agustus 2024 - 13 November 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Penerapan Perda No.7 Tahun 2014 tentang Pemakaman Dampak & Implementasinya**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Banjarmasin

Alive Yoesfah Love, S.IP
NIP.19681107 198903 1 009

Lampiran 10 : SK Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-4306 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Erika Hafifah Ramadhayanti
NIM : 190102030486
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazni, M.H
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 12 Desember 2024



Ketua Prodi,

Aris Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 542

Lampiran 11 : Sertifikat Baca Tulis AL-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2523/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

**ERIKA HAFIFAH
RAMADHAYANTI**

NIM : 190102030486
Kelahiran Banjarmasin, 20 Desember 1999

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 4 Juli 2024
D e k a n,



Amelia Rahmaniah
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12 : Sertifikat LKK Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/III / 190102030486/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

ERIKA HAFIFAH RAMADHAYANTI
 Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 20/12/1999
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik


Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.
 Banjarmasin, 12 Juni 2023



Ketua,

 Murningsih Priati, M.Kn.
 NRP. 19061172011011005



Mengetahui,
 Dekan,

 Anjeke Rahmawati, M.H.
 NRP. 191105191997032001



Lampiran 13 : SK Perolehan SKK

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRAKURIKULER

Nama : Erika Hafifah Ramadhayanti
NIM : 190102030486
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)
Semester : XI (Sebelas)
Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	1	25	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah 2019 (25)
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	3	9	1. Peserta Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kerangka Peneguhan Integritas Kebangsaan (3) 2. Peserta Seminar Nasional Character Building 2019 Oleh Wirausaha Muda Nusantara (WIMNUS) (3) 3. Peserta Kegiatan Jurnalisasi Goes To Discuss 2024 Oleh Jurnalisasi.Id (3)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

	c. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	7	15	1. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah” oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) 2. Panitia MAHAMERU oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin 2021 (1) 3. Peserta Bedah Film Sexy Killers Oleh Pita Hitam UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) 4. Peserta Launching Book Oleh Pita Hitam UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) 5. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) Periode 2021-2022 (2) 6. Sekretaris Pelaksana Kegiatan Panitia Makro, Mubes & Pisbut Oleh HMJ Hukum Tata Negara 2021 (3) 7. Ketua Pelaksana Musyawarah Tahunan Antasari Voice 2023 (3)
	d. Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	3	6	1. Juara III Lomba Singing Contest Dalam Acara “Pekan Maulid Nabi Muhammad SAW” Oleh Asrama 3 Ma’had Al-Jami’ah (3) 2. Juara II Lomba Pop Solo Dalam Acara LION (Lomba Ilmiah Olahraga Dan Seni) Oleh HMJ Hukum Tata Negara 2019 (2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

ANTASARI FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

			3. Juara III Lomba Pop Solo Dalam Acara POSIL (Pekan Olahraga, Seni, dan Ilmiah) Oleh DEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 (1)
Jumlah	14	55 poin	

Banjarmasin, 31 Desember 2024

Dosen Pembimbing

Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.
NIP. 198302252023211010

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. H. Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Erika Hafifah Ramadhayanti
 Tempat,Tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Desember 1999
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status Perkawinan : Belum menikah
 Alamat : Jl. Belitung Darat Gg. Darul Musholla RT. 12 RW. 02
 No. 08 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan
 Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
 No. HP/WA : 0877 4764 0811
 Email : erikahafifah99@gmail.com
 Pendidikan : a. SD SN Belitung Utara 2
 b. MTsN Mulawarman Banjarmasin 2012-2015
 c. MAN 1 Banjarmasin 2015-2018
 d. UIN Antasari Banjarmasin 2019-Sekarang

Orang Tua
 Nama Ayah : (Alm) Selamat
 Pekerjaan : -
 Alamat : -
 Nama Ibu : Aminah
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jl. Belitung Darat Gg. Darul Musholla RT. 12 RW.
 02 No. 08 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan
 Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
 Saudara : Anak (Kedua) dari (Dua) bersaudara

Banjarmasin, 2 Januari 2025
Penulis,

Erika Hafifah Ramadhayanti